



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	RSD ANUNTALOKO

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta menindaklanjuti ketentuan Lampiran V tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan secara BLUD.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD RSUD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD RSUD.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD RSUD.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD, yang selanjutnya disingkat SAK BLUD RSUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan BLUD RSUD, sesuai dengan SAP.
15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
17. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama periode tertentu.
19. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
20. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
21. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah SAK pada BLUD RSUD.

BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD menerapkan SAK berdasarkan SAP.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas.

BAB IV SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

- (2) Dalam hal BLUD RSUD menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD.

Pasal 5

Periode akuntansi BLUD RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.
- (2) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan SAK BLUD.
- (3) SAK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara komputerisasi.

Pasal 7

- (1) SAK BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
- (2) SAK BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik antara lain :
 - a. basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

SAK mencakup prosedur akuntansi dan bagan akun standar.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. buku jurnal penerimaan kas;

- b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD RSUD menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan BLUD dan belanja selain pendapatan dan belanja dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan BPKAD setiap bulan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD yang digunakan langsung, BLUD RSUD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada Kepala BPKAD yang dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Penatausahaan BLUD lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerja Keuangan.

BAB VI

LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.
- (3) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSUD menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

BAB VII

REVIU DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengendalian intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 16

Laporan keuangan tahunan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh Pemeriksa eksternal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua transaksi yang telah dilakukan oleh BLUD RSUD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua transaksi pada BLUD RSUD wajib menggunakan SAK BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 17